

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 14 Oktober 2021

Nana Supiatna
NIM:161110107

ABSTRAK

Nama : Nana Supiatna, Nim: 161110107, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal**” (Studi Kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang).

Dalam Islam pernikahan adalah ajaran yang berlandaskan al-Qur’an dan As-Sunnah dan setiap keluarga menginginkan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu tidak heran jika setiap insan memilih pasangan hidupnya secara berhati-hati, akan tetapi menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia pernikahan bukan hanya soal ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan ikatan adat sekaligus merupakan ikatan kekerabatan dan ketetangaan kemudian bagaimana jika suatu adat melarang Pernikahan di bulan syawal padahal hal tersebut bukanlah ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur’an akan tetapi menjadi suatu tradisi dan ketakutan yang tidak boleh dilanggar masyarakat Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kab Pandeglang tentang larangan menikah di bulan Syawal? 2). Apakah yang melatarbelakangi larangan menikah di bulan Syawal di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang? 3). Bagaimana pandangan Islam mengenai larangan menikah di bulan Syawal?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, tentang larangan menikah di bulan Syawal. 2). Untuk mengetahui yang melatarbelakangi Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tentang larangan menikah di bulan Syawal. dan 3). Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai larangan menikah di bulan Syawal.

Adapun jenis penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (field rasearch), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, atau penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penulis mengamati dan berpartisipasi ssecara langsung dalam penelitian budaya setempat

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan pernikahan di bulan syawal Desa Cilentung sudah menjadi tradisi yang sangat melekat dan ditakuti karena mereka percaya bahwa jika suatu tradisi atau budaya yang ditetapkan sejak zaman dahulu dari (Nenek Moyang) dilanggar maka akan menyebabkan kerugian entah bagi pelaksana pernikahan ataupun yang berpartisipasi, seperti terjadinya kematian, perceraian di usia dini ataupun kesialan lainnya dalam pernikahan hal ini telah disepakati oleh masyarakat Desa Cilentung diantaranya bapak Bahrudin dan Konjaya selaku tokoh agama, bapak Mansyur selaku tokoh masyarakat bahkan bapak Ali dan ibu Suryati selaku masyarakat setempat. Jika dilihat dari sudut pandang Islam tradisi larangan menikah di bulan syawal sangat bertentangan dalam Islam karena Islam menganggap bahwa pernikahan di bulan syawal ialah bulan terbaik untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana Rasulullah SAW dan Siti Aisyah melaksanakan pernikahan tepat di bulan syawal.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	Nana Supiatna	di-
	NIM : 161110107	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nana Supiatna, NIM. 161110107 berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal (Studi kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Serang, 14 Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
LARANGAN MENIKAH DI BULAN SYAWAL**
(Studi kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pandeglang)

Oleh:

NANA SUPIATNA
NIM: 161110107

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Ahmad Zaini., S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Nana Supiatna**, NIM: 161110107 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal (Studi Kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang)*. telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1001


Sekretaris Merangkap Anggota,



Arif Rahman, M.H.
NIP. 19870912 201903 1 009

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP: 19670402 199403 2 004

Penguji II




Asep Opik Akbar, M.A.
NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN.

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah dia berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Maka skripsi ini adalah persembahan kecil penulis untuk ibu dan bapak motivator besar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran hingga mengantarkan penulis sampai kini tak pernah cukup ku membalas cinta kasih sayang seorang ibu dan bapak. Dan tak lupa kepada kakak-kakak dan adikku tersayang, dan untuk sahabat-sahabat ku yang selalu membantu dalam keadaan suka maupun duka serta teman-teman seperjuangan yang ikut serta dalam memberikan motivasi inspirasi atas kelancaran skripsi ini.



MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nana Supiatna, Lahir di Pandeglang pada tanggal 07 juli 1998. Merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Adhari dan Ibu Enong Suryati.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar SDN CILENTUNG 1 Tahun 2010 kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS DARUL HUDA PUSAT Lulus pada Tahun 2013 kemudian sekolah MA DARUL HUDA PUSAT Lulus pada Tahun 2016 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HKI) pada tahun 2018, kemudian aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA F) pada tahun 2019 dan aktif di organisasi eksternal yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2017 hingga sekarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan, Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal Studi Kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang,”*. merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin., M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. Ahmad Zaini., S.H. M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin., S.Ag. M.HI., ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Faisal Zukfekar., M.H., Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi., M.A. sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Ade Mulyana., S.Ag. M.Si., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

8. Kakak dan teteh ku yang telah memberikan semangat yang tidak pernah henti-henti hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari pihak yang membantu skripsi ini, smoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 14 Oktober 2021

Nana Supiatna

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Fokus penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa	24
B. Letak Geografis	27
C. Kondisi Demografis.....	30
D. Kondisi Sosiografis.....	33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan	44
B. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	48
C. Hukum Pernikahan	53
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	59
E. Larangan Pernikahan	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggapan Masyarakat Setempat Tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal.....	73
B. Latar Belakang Terjadinya Larangan Menikah di Bulan Syawal di Desa Cilentung.....	78
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di Bulan Syawal.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN